

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di bab terakhir ini setelah penulis menguraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam masyarakat Desa Sumberkepuh tentang tradisi Larangan Keluar rumah bagi calon pengantin, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun praktek tradisi pingitan ini masih dipercaya dan masih terasa kental di kehidupan masyarakat Desa Sumberkepuh. Dalam prakteknya, pertama hal yang dilakukan adalah seseorang yang akan melaksanakan pernikahan tidak diperbolehkan keluar rumah dalam jarak yang jauh, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum acara akad nikah. Biasanya, masa pingitan seorang perempuan selama 1 hingga 2 bulan lamanya. Kegiatan tradisi pingitan pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Sumber kepuh tidak neko-neko (aneh-aneh) hanya berias diri dan berkumpul dengan sanak keluarga yang datang untung menghadiri pernikahannya. Hanya saja calon pengantin tidak boleh untuk bertemu dulu dengan calon pengantin pria. Dua hari sebelum hari akad nikah dilaksanakan warga Desa Sumberkepuh sudah berdatangan dirumah calon pengantin untuk membantu mempersiapkan pernikahan, khusus ibu-ibu diberi amanah atau dipasrahi untuk memasak didapur biasanya membuat jenang, jadah, wajik dan sebagainya. Dan untuk bapak-bapak 1 hari sebelum

hari akad nikah dilaksanakan sambatan (bantu-bantu) usung –usung (mengikat barang dari tempat satu untuk dipindahkan ke tempat lain) ambil peralatan seperti meja, kursi, gelas, piring, nampan, teko dan lain-lain. Setelah prosesi pemotretan pengantin ini masa pingitan yang dilakukan oleh kedua mempelai sudah selesai, karena sudah melakukan Ijab Qobul. Kemudian kedua mempelai melanjutkan acara dengan sebutan krumpul, yaitu bertemunya dua mempelai pengantin dalam rangkaian adat yang harus dilakukan seperti ngidah endok (pengijakan telur oleh pengantin pria yang dilakukan pada waktu prosesi pernikahan, dengan maksud mempelai pria siap memberikan keturunan), sungkeman (kedua mempelai meminta restu pada kedua orang tua), balang janur (lempar-lemparan janur yang sudah dikiat kecil yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan tujuan memperkenalkan diri dalam satu ikatan suami istri) dan lain-lain.

2. Menurut hukum Islam, tradisi Larangan keluar rumah bagi calon pengantin ini diperbolehkan dengan tujuan menjaga wanita dari mara bahaya, sedangkan pemikiran masyarakat mengenai musibah yang disebut oleh orang Jawa dalam hukum Islam itu tidak diperbolehkan, karena melanggar sesuatu dan keyakinan itu melenceng dari hukum syar'i, karena musibah itu datangnya dari Allah SWT.

B. SARAN

1. Menyikapi adat kepercayaan atau tradisi di era modern ini, diharapkan bagi orang muslim khususnya masyarakat Sumberkepuh dan beberapa daerah sekitarnya yang masih mempertahankan tradisi pingit pengantin ini untuk dapat mewarnai dengan nuansa islami, mungkin namanya tetap tetapi isinya disesuaikan dengan ajaran islam. Sehingga bisa bersikap tengah-tengah tidak menolak sepenuhnya dan tidak menerima sepenuhnya.
2. Yang terpenting adalah bagi yang melaksanakan Tradisi Pingit Pengantin harus tetap menjaga aqidah bahwa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan adalah Allah bukan syetan. Dan perlu dihindari dari keyakinan bahwa apabila tidak melakukan tradisi ini akan bernasib buruk. Karena semua yang terjadi itu atas ketentuan Allah bukan perbuatan atau dampak dari tidak melakukan tradisi ini.